

**BAB III**  
**DESKRIPSI PERKARA DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA**  
**MOJOKERTO NOMOR 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr.**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto**

1. Sejarah Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Stablat 1882 Nomor 152 di mana waktu itu namanya Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka, dan yang menjadi ketua penghulu waktu itu adalah K.H. Zulkifli. Hal ini berlangsung hingga tahun 1892 dan pada tahun tersebut ketua penghulu berganti dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan. Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di lingkungan pendopo Kabupaten Mojokerto sampai tahun 1916.<sup>1</sup>

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dijabat oleh Kyai Abu Bakar sampai dengan tahun 1932, pada tahun 1933 terjadi lagi pergantian ketua dari Kyai Abu Bakar kepada HM. Sulaiman. Kemudian tahun 1942 (zaman Jepang) lokasi/kantor kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke serambi utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Di tempat ini Pengadilan Agama Mojokerto tetap

---

<sup>1</sup> Sejarah Singkat Pengadilan Agama Mojokerto (<http://PA Mojokerto.com>)

melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati serambi masjid Jami' Al-Fatah dan ketuanya waktu itu dijabat oleh Kapten Syua'aib Said menggantikan HM. Sulaiman antara tahun 1947 sampai tahun 1950. Hal ini terus berlangsung hingga tahun 1971, dan selama masa itu telah terjadi pergantian ketua yaitu dari Kapten Syua'aib Said kemudian diganti K.H.M. Hasyim (1950-1963), KH. Machfudz Anwar (1967-1980). Pada tahun 1971 Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat sari serambi masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Agama Kabupaten Mojokerto, menempati salah satu ruangan di Kantor Perwakilan Agama tersebut sampai dengan tahun 1974.<sup>2</sup>

Pada tahun pertengahan 1974 Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap, di aula ini Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Mojokerto menempati rumah dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor), baru tahun 1980 Pengadilan Agama Mojokerto mendapat proyek untuk

---

<sup>2</sup> Ibid.

balai Sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya dekat (di depan) rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian pemerintah daerah tersebut dengan balai sidang digabung (sambung) menjadi satu atap hingga sekarang.<sup>3</sup>

Sampai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang lokasinya terletak di Jalan R.A. Basuni Nomor 21 Mojokerto, lokasinya masih sama satu kompleks dengan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto. Pengadilan Agama Mojokerto tetap menempati kantor yang terdiri dari balai sidang dan rumah dinas sebagaimana yang telah diuraikan di atas tadi hingga sekarang ini. Kemudian pada tahun 1985 Pengadilan Agama Mojokerto telah mendapatkan tanah pemberian dari Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17 Kecamatan Prajurit Kulon Kotamadya Mojokerto dan sebagaimana di antaranya telah dibangun rumah dinas Pengadilan Agama Mojokerto, kemudian tahun 1999 dan tahun 2000 dibangun kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan sejak tanggal 01 Maret 2001 Pengadilan Agama Mojokerto telah menempati kantor baru tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

Kemudian pada tahun 2007 dengan berdasarkan surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 25/S-Kep/BUA-PL/V/2007 pada tanggal 24 Mei 2007 Gedung Pengadilan Agama Mojokerto dihapus karena gedung Pengadilan Agama Mojokerto dianggap sudah tidak layak lagi sebagai gedung Pengadilan yang berwibawa dan kemudian dibangun gedung baru Pengadilan Agama Mojokerto tahap I dengan dana DIPA Nomor : 0199.0/005-01.0/XV/2007 pada tanggal 31 Desember 2006 dan alokasi dananya sebesar Rp. 1.524.000.000,- lalu dilanjutkan pembangunannya pada tahap II pada tahun 2008 dengan anggaran dana DIPA Nomor : 0199.0/005.01.0/XV/2001 pada tanggal 31 Desember 2007 dengan alokasi dananya sebesar Rp. 1.120.000.000,-.

## 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto berkedudukan di jalan Raya Prajurit Kulon Nomor 17, Kecamatan Prajurit Kulon, Kotamadya Mojokerto. Nomor telepon (0321) 321097 Fax (0321) 323352.

Wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua bagian, yaitu: Kota Mojokerto dengan luas 16,46 Km dan Kabupaten Mojokerto dengan luas 826,6 Km. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Mojokerto berada di dua tempat tersebut.

### a. Secara astronomi:

Kota

Kabupaten

112<sup>0</sup>28' Bujur Timur

112<sup>0</sup>39' Bujur Timur

7<sup>0</sup>33' Lintang Selatan      7<sup>0</sup>17' – 70<sup>0</sup>45' Lintang Selatan

b. Secara geografis sebagai berikut:

Kota:

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten:

Sebelah Utara      : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Selatan    : Kabupaten Malang.

Sebelah Barat      : Kabupaten Jombang.

Sebelah Timur     : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

3. Wewenang dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- 4) Cerai talak
- 5) Cerai gugat
- 6) Harta bersama
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri
- 8) Penguasaan anak
- 9) Nafkah anak
- 10) Hak-hak mantan istri
- 11) Pengesahan anak
- 12) Pencabutan kekuasaan anak
- 13) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 14) Ganti rugi terhadap wali
- 15) Asal usul anak
- 16) Penolakan perkawinan campuran
- 17) Itsbat nikah
- 18) Dispensasi kawin
- 19) Wali adhol

b. Waris

- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shodaqoh, dan
- g. Ekonomi syariah

Sedangkan yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto yang dibagi atas 20 kecamatan, yaitu:

Wilayah kota:

1. Kecamatan Magersari terdiri dari 10 kelurahan
2. Kecamatan Prajurit Kulon terdiri dari 8 kelurahan

Wilayah kabupaten:

1. Kecamatan Puri terdiri dari 16 desa
2. Kecamatan Mojoanyar terdiri dari 12 desa
3. Kecamatan Bangsal terdiri dari 15 desa
4. Kecamatan Gedeg terdiri dari 14 desa
5. Kecamatan Jetis terdiri dari 15 desa
6. Kecamatan Sooko terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Trowulan terdiri dari 16 desa
8. Kecamatan Kemplagi terdiri dari 20 desa
9. Kecamatan Dawar Blandong terdiri dari 18 desa
10. Kecamatan Mojosari terdiri dari 19 desa
11. Kecamatan Pungging terdiri dari 19 desa
12. Kecamatan Ngoro terdiri dari 19 desa

13. Kecamatan Kutorejo terdiri dari 17 desa
  14. Kecamatan Dlanggu terdiri dari 16 desa
  15. Kecamatan Gondang terdiri dari 18 desa
  16. Kecamatan Jatirejo terdiri dari 19 desa
  17. Kecamatan Pacet terdiri dari 21 desa
  18. Kecamatan Trawas terdiri dari 12 desa<sup>5</sup>
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mojokerto

Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari pimpinan, hakim, anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera, sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris panitera (wapan) yang membantu panitera atau sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana pengadilan agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Mojokerto adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Wilayah Hukum Pengadilan Agama Mojokerto ([http://PA Mojokerto.com](http://PA.Mojokerto.com))





## **B. Deskripsi Kasus dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pencabutan Atas Surat Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA**

### **1. Deskripsi kasus**

Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atas permohonan pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Brimob Polda Jatim), tempat tinggal Mojokerto dan pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Mojokerto.<sup>6</sup>

Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan permohonannya di kepanitaraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 19 Pebruari 2014, yang terdaftar di dalam Buku Register Kepanitaraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr. menerangkan bahwa pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri ayah pemohon I dan ibu pemohon I yang bertempat tinggal di Mojokerto, dan berstatus jejaka. Sedangkan pemohon II berstatus janda cerai dengan dikaruniai seorang anak.<sup>7</sup>

Para Pemohon telah lama menjalin hubungan dan mereka sepakat untuk menikah. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

---

<sup>6</sup> Salinan Penetapan Nomor : 0052/Pdt.P/2014/PA.Mr, 1.

<sup>7</sup> Ibid.

adanya hubungan darah maupun persusuan serta tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain.<sup>8</sup>

Berawal dari kasus pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri pada Polri yang ingin kawin dengan pemohon II seorang janda perempuan, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mendapatkan persetujuan (izin) dari orang tua pihak pemohon I. Keinginan pemohon I untuk menikah sudah berlangsung bertahun-tahun, akan tetapi terhalang oleh kedua orang tua pihak pemohon I dikarenakan tidak menyetujui rencana perkawinan tersebut tanpa alasan yang jelas.

Berhubung pemohon I merupakan salah satu Pegawai Negeri pada Polri maka dia harus mematuhi peraturan kedinasan dari profesi pekerjaannya, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 yang menjelaskan tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada pasal 6 huruf (f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri disyaratkan adanya surat pernyataan persetujuan dari orang tua. Dikarenakan tidak ada surat pernyataan persetujuan dari orang tua Pemohon I, maka tidak dikeluarkan izin perkawinan oleh Kepala

---

<sup>8</sup> Ibid., 2.

Satuan Kerja (Kasatker), dan pihak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menolak perkawinan para pemohon tersebut dikarenakan adanya kekurangan syarat sesuai Surat Penolakan Perkawinan Nomor : Kk.15.18/Pw.01/46/2014 pada tanggal 04 Pebruari 2014.

Permohonan izin kawin ini sudah berlangsung lama, sedikitnya selama 3 tahun belum ada penyelesaian. Kepala Biro SDM Polda Jatim sudah beberapa kali memediasi dengan melakukan pendekatan dari segi agama dan sosial, namun orang tua pemohon tetap tidak menyetujui permohonan izin kawin yang diajukan oleh anaknya dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum, dan bahkan Kasubbag Rohjas dan Paur Subbag Rohjas Biro SDM telah bersilaturahmi ke rumah orang tua pemohon di Mojokerto dengan harapan agar kedua orang tuanya bisa merestui permohonan izin kawin anaknya, namun orang tua yang bersangkutan tetap tidak bisa merestui anaknya menikah dengan perempuan yang dia cintai.<sup>9</sup>

Keadaan demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian, sehingga menyebabkan kehidupan para pemohon tidak menentu dan berpotensi melakukan dosa besar. Karena para pemohon sudah dihukumi wajib untuk melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan negara, namun ia tidak mampu melakukannya

---

<sup>9</sup> Ibid., 6.

hanya semata-mata karena aturan yang belum mengakomodir cara penyelesaiannya.

## 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto

Berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada huruf (a) butir 20, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara penetapan Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan alat bukti surat foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (P.2) dan surat foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (P.3), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto serta sesuai kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana dijelaskan pada pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan”. Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 “calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan kepada pengadilan setempat”.

Berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung alasan permohonan Pemohon. Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon adalah pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan sesuai agama Islam, status Pemohon I jejak dan berdinis sebagai anggota POLRI di Brimob Polda Jatim sedangkan Pemohon II seorang janda cerai dengan seorang anak. Kehendak para Pemohon tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun dan terhalang oleh kedua orang tua Pemohon I karena kedua orang tua Pemohon I tidak menyetujui rencana perkawinan para Pemohon dan sampai sekarang Polda Jatim belum mengeluarkan surat izin kawin bagi Pemohon I. Sedangkan kedua orang tua Pemohon II sangat menyetujui rencana perkawinan para Pemohon, karena Pemohon I dinilai baik dan tidak ada halangan perkawinannya sesuai syari'at Islam.

Perkara penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat meterial suatu permohonan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Mojokerto.

Dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 "Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.<sup>10</sup>

Apabila seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata, maka Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut, akan meneliti terhadap syarat-syarat dan halangan perkawinan, serta meneliti pula izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata yang diatur lebih lanjut di dalam pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata”.<sup>11</sup>

Menteri HANGKAM/PANGAB yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara kontekstual adalah Menteri Pertahanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), sedangkan Anggota

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Angkatan Bersenjata yang dimaksud adalah Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 (pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 jo. Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007).<sup>12</sup>

Dijelaskan pada pasal 6 huruf f Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum, antara lain adalah surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri.<sup>13</sup>

Bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum

---

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>13</sup> Ibid.



Islam jo. Pasal 5 ayat (2) huruf e dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Keadaan ini sangatlah wajar bila Pegawai Negeri pada Polri tersebut seorang perempuan yang memang membutuhkan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinannya, tetapi tidak demikian halnya bila Pegawai Negeri pada Polri tersebut seorang laki-laki yang mana wali tidak dijadikan sebagai syarat dan rukun perkawinan. Serta apabila Pegawai Negeri pada Polri tersebut sudah berumur di atas 21 tahun maka dinilai dewasa, sehingga tidak memerlukan izin kedua orang tuanya bila hendak melangsungkan perkawinan.

Apabila pada perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pegawai Pencatat Nikah akan menolak melangsungkan perkawinan tersebut. Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007.

Dengan demikian aturan yuridis di atas terdapat sedikit perbedaan antara aturan yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara Undang-undang dengan aturan di bawahnya, dengan indikasi sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah pemberitahuan menjadi permohonan izin kawin.

- b. Surat izin kawin digantungkan pada syarat-syarat pernyataan persetujuan dari orang tua.
- c. Keselarasan pengertian izin kawin berdasarkan kedewasaan umur seseorang dengan izin kawin berdasarkan persetujuan orang tua.

Terjadilah pergeseran ungkapan kata dan makna dari kewajiban Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan untuk sekedar memberitahukan kepada pejabat Kepala Satuan Kerja (Kasatker), menjadi permohonan izin kawin kepada pejabat Kepala Satuan Kerja (Kasatker).

Dengan adanya ungkapan yang telah dijelaskan diatas, maka bahwa dalam hal ini dapat dimaknai selama surat pernyataan persetujuan dari orang tua belum atau tidak diperoleh, maka surat izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri tidak akan terbit juga, dan selama surat izin kawin tidak terbit, maka yang bersangkutan tidak akan pernah bisa melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang dicintainya.

Maka dalam hal ini terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada kenyataan kehidupan masyarakat yang harus ditemukan penyelesaiannya, sehingga jawabannya adalah kembali pada *asas lex superioris derogat legi inferiori*.

Selain itu juga hakim perlu mengemukakan dasar pertimbangan hukum secara yuridis, filosofis, dan sosiologis yaitu:

- a. Dasar pertimbangan hakim secara yuridis

Secara yuridis majelis hakim mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 ayat (2) huruf e dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 “Pegawai Negeri itu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 “Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan”. Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 “Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus”. Pasal 6 huruf f “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a meliputi surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon suami/istri”. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 jo.

Pasal 5 ayat (2) huruf h Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 “Setiap Pegawai Negeri pada Polri yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengajukan surat permohonan izin kawin kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7”. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang”. Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata”. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”.<sup>14</sup>

b. Dasar pertimbangan hakim secara filosofis

Secara filosofis majelis hakim mengemukakan bahwa terjadi kesulitan dalam penerapannya ketika dihadapkan pada

---

<sup>14</sup> Wachid Ridwan, *Wawancara*, Mojokerto, 09 Mei 2014.

kenyataan hidup masyarakat yang harus ditemukan penyelesaiannya, sehingga jawabannya adalah kembali pada asas *lex superiori derogat legi inferiori*, dan hak asasi bagi manusia yang sudah sampai waktunya dengan diikat tali yang sangat kuat (*mīthāqan galīẓan*) dalam mahligai perkawinan melalui akad (*ījāb qabūl*).

c. Dasar pertimbangan hakim secara sosiologis

Sedangkan secara sosiologis majelis hakim berpendapat bahwa kalau keadaan demikian dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka kehidupan para pemohon menjadi tidak menentu dan berpotensi melakukan dosa besar, karena para pemohon sudah dihukumi wajib untuk melakukan perkawinan secara sah menurut agama dan negara, namun tidak mampu melakukannya hanya semata-mata karena aturan yang belum mengakomodir cara penyelesaiannya dari mulai tahun 2011 tidak mendapatkan permohonan izin kawin dari Karopers melalui Kasatbrimob Polda Jatim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ali Hamdi, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Mei 2014.